

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
5. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

7. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
8. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
9. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
12. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
13. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
14. Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap.
15. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
16. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya.

17. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas Kawasan Hutan.
18. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
19. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
20. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.
21. Trayek Batas adalah uraian arah Penataan Batas Kawasan Hutan yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.
22. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan Kawasan Hutan.
23. Unit Pengelolaan Hutan adalah kesatuan pengelolaan Hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
25. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

26. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
27. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.
28. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.
29. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.
30. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
31. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
32. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
33. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
34. Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan Hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

35. Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan yang intensif, efisien dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
36. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam Kawasan Hutan.
37. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan tata hutan yang antara lain meliputi pembagian Kawasan Hutan menjadi unit-unit manajemen hutan terkecil (blok dan petak) berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
38. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
39. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
40. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
41. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
42. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan

berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

43. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.
44. Peta Arahana Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan Produksi.
45. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
46. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
47. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.
48. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Menteri kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
49. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
50. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya Hutan atau sistem teknik bercocok tanaman Hutan mulai dari memilih benih atau bibit, penyemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan hama dan penyakit serta pemanenan.
51. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan

Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

52. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.
53. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pemasaran hasil Hutan.
54. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
55. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
56. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
57. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
58. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Perseorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
60. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
61. Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
62. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
63. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang perkoperasian.
64. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
65. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
66. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
67. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

68. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
69. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
70. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
71. Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah wilayah Hutan Adat yang berada pada Kawasan Hutan Negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota.
72. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
73. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

74. Pengawasan Kehutanan yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas Kehutanan untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
75. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dan/atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait dengan Kehutanan.
76. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha Perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang Kehutanan.
77. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang Kehutanan.
78. Satuan Pengamanan Hutan adalah pegawai organik yang diangkat oleh pimpinan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau petugas yang dibentuk oleh MHA untuk melaksanakan tugas pengamanan di areal Hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
79. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk MHA atau badan hukum.

80. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
81. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
82. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
83. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

- a. Perencanaan Kehutanan;
- b. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- c. Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- e. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- f. Perlindungan Hutan;
- g. Pengawasan; dan
- h. Sanksi Administratif.

BAB II PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan:
 - a. Inventarisasi Hutan;
 - b. Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - c. Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
 - e. Penyusunan Rencana Kehutanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta kehutanan dan/atau data numerik.

Bagian Kedua Inventarisasi Hutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inventarisasi Hutan tingkat nasional;
 - b. Inventarisasi Hutan tingkat wilayah propinsi;
 - c. Inventarisasi Hutan tingkat DAS; dan
 - d. Inventarisasi hutan tingkat Unit Pengelolaan.

- (3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak.
- (4) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan pada tingkat:
 - a. nasional mencakup areal hutan di seluruh Indonesia;
 - b. wilayah provinsi mencakup areal hutan di provinsi;
 - c. DAS mencakup areal hutan pada DAS; dan
 - d. Unit Pengelolaan mencakup areal hutan pada Unit Pengelolaan Hutan.

Paragraf 2

Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

Pasal 5

Inventarisasi Hutan tingkat nasional mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman Inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Menteri menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat nasional.
- (2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Inventarisasi Hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi pada tingkat yang lebih rendah.
- (4) Menteri dapat melimpahkan dan/atau menugaskan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat nasional kepada gubernur sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah Provinsi

Pasal 7

Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman Inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan Inventarisasi Hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional.
- (4) Dalam hal hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Gubernur dapat menyelenggarakan Inventarisasi Hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
- (5) Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS diselenggarakan oleh:

- a. Menteri pada DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi; dan
 - b. gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi.
- (2) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan.
 - (3) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional.
 - (4) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada:
 - a. pedoman Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi.
 - (5) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 5

Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan dan dilaksanakan oleh KPH.
- (2) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (4) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Inventarisasi Hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.
- (6) Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan dikompilasi secara nasional melalui suatu Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan Nasional.

Pasal 11

- (1) Pengendalian Inventarisasi Hutan meliputi kegiatan:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan Inventarisasi Hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi.

Pasal 12

- (1) Hasil Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Kehutanan.
- (2) Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi spasial dan tabular serta informasi lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Hutan dan penutupan Hutan melalui Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan Nasional yang merupakan bagian dari jaringan informasi spasial Kehutanan.

- (2) Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan pada tingkatan sub-nasional.

Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pengukuhan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.

Pasal 15

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:
 - a. Hutan Negara;
 - b. Hutan Adat; dan
 - c. Hutan Hak.
- (2) Kawasan Hutan terdiri atas:
 - a. Hutan Negara; dan
 - b. Hutan Adat.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan, Menteri menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - d. Penetapan Kawasan Hutan.

- (3) Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - b. penggunaan teknologi penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - c. pemancangan batas sementara yang lebih rapat dan/atau membuat lorong batas dan parit, pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan terhadap Kawasan Hutan; dan
 - d. mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tertuang pada peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.
- (4) Menteri memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi:
- a. program strategis nasional;
 - b. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
 - c. kegiatan pengadaan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi;
 - d. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
 - e. Hutan Adat;
 - f. kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan; dan
 - g. pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan Kawasan Hutan.

Paragraf 2
Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 17

Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Kawasan Hutan.

Pasal 18

- (1) Penunjukan Kawasan Hutan meliputi :
 - a. Wilayah provinsi; dan
 - b. Wilayah tertentu secara partial.
- (2) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
- (3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi Kawasan Hutan harus memenuhi syarat:
 - a. usulan atau rekomendasi gubernur; dan
 - b. secara teknis dapat dijadikan hutan.
- (4) Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah provinsi dan/atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (6) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan Kawasan Hutan.

Paragraf 3
Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan.

- (2) Tahapan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;
 - b. pemancangan patok batas sementara;
 - c. pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
 - d. inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;
 - e. penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
 - f. pemasangan pal batas;
 - g. pemetaan hasil penataan batas;
 - h. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
 - i. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
- (3) Penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berada di dalam Kawasan Hutan diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan.
- (4) Tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis untuk:
- a. program strategis nasional;
 - b. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
 - c. kegiatan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi; dan/atau
 - d. kegiatan pengadaan tanah obyek reforma agraria.

- (5) Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;
 - b. pengumuman Trayek Batas;
 - c. pemasangan pal batas;
 - d. pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - e. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
 - f. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
- (6) Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (7) Penataan Batas Kawasan Hutan pada lokasi tertentu ditetapkan menggunakan batas virtual yang digambarkan pada peta dengan memanfaatkan citra dan pendekatan koordinat geografis.
- (8) Penataan Batas Kawasan Hutan pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi alam; atau
 - b. kondisi keamanan.

Paragraf 4

Penataan Kawasan Hutan

Pasal 20

Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui kegiatan:

- a. Pengadaan tanah obyek reforma agraria;
- b. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 21

(1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib memenuhi kriteria:

- a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- c. luas paling banyak 5 (lima) hektar tiap kepala keluarga;
- d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan itikad baik secara terbuka; dan
- e. bidang tanah yang tidak bersengketa.

(2) Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perorangan;
- b. instansi; dan/atau
- c. badan sosial/keagamaan.

(3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sarana prasarana permanen milik pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- c. permukiman;
 - d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- (4) Kriteria penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
 - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan.
- (2) Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi.
- (3) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

- b. pelepasan melalui perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan;
- c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
- d. penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 23

- (1) Pola penyelesaian untuk seluruh bidang tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang dikuasai oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
 - a. di dalam Kawasan Hutan Produksi diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - b. didalam Kawasan Hutan Lindung diselesaikan dengan mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - c. didalam hutan Konservasi diselesaikan dengan mekanisme kemitraan konservasi.
- (2) Dalam hal penyelesaian untuk seluruh bidang tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c akan diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, didahului dengan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.
- (3) Pola penyelesaian yang dikuasai oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi.

Pasal 24

- (1) Pola penyelesaian untuk seluruh bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) pada hutan konservasi yang dikuasai oleh perseorangan atau badan sosial/keagamaan dilakukan dengan kemitraan konservasi.
- (2) Pola penyelesaian pada Kawasan Hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.

Pasal 25

- (1) Pola penyelesaian pada Kawasan Hutan Lindung yang dikuasai oleh perseorangan atau badan sosial/keagamaan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi:
 - a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - d. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung

dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

- (2) Pola penyelesaian pada Kawasan Hutan Lindung yang dikuasai oleh perseorangan atau badan sosial/keagamaan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi:
 - a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung dilakukan perubahan fungsi dan peruntukan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi sebagai Hutan Lindung dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Pola penyelesaian pada Kawasan Hutan Produksi yang dikuasai oleh perseorangan atau badan sosial/keagamaan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi:
 - a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau

- fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau
 - c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (4) Pola penyelesaian pada Kawasan Hutan Produksi yang dikuasai oleh perorangan atau badan sosial/keagamaan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi:
- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dilakukan dengan pelepasan Kawasan Hutan atau persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 26

- (1) Apabila di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, diselesaikan melalui:
 - a. penataan permukiman dengan program TORA; atau
 - b. penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui proses penataan batas, dengan memperhatikan fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Dalam hal di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, pelepasan Kawasan Hutan atau perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan kehutanan dengan pemegang Perizinan Berusaha.
- (3) Penataan permukiman di dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6) dilakukan oleh panitia tata batas Kawasan Hutan.
- (2) Panitia tata batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - b. menyelesaikan masalah hak atas tanah/lahan disepanjang Trayek Batas;
 - c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas; dan

- d. membuat dan menandatangani berita acara tata batas Kawasan Hutan dan peta tata batas Kawasan Hutan.
- (3) Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara tata batas Kawasan Hutan dan peta tata batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh panitia tata batas Kawasan Hutan.
- (4) Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Menteri.

Paragraf 5

Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 28

Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:

- a. penunjukan Kawasan Hutan;
- b. rencana trayek batas;
- c. pemancangan patok batas sementara;
- d. penataan batas Kawasan Hutan; dan
- e. penetapan Kawasan Hutan.

Paragraf 6

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 29

- (1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas:
 - a. berita acara tata batas Kawasan Hutan; dan
 - b. peta tata batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang.
- (2) Dalam hal tata batas Kawasan Hutan telah temu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun masih terdapat hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak pihak ketiga yang ada di dalamnya.

- (3) Hasil Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui Masyarakat.
- (4) Setiap Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan wajib diberi nomor register oleh Menteri.

Bagian Keempat
Penatagunaan Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan Kawasan Hutan Menteri menyelenggarakan penatagunaan Kawasan Hutan.
- (2) Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penetapan fungsi Kawasan Hutan; dan
 - b. penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 31

- (1) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan fungsinya menjadi:
 - a. Hutan Konservasi terdiri atas:
 1. Kawasan Suaka Alam terdiri atas:
 - a) cagar alam; dan
 - b) suaka margasatwa;
 2. Kawasan Pelestarian Alam terdiri atas:
 - a) taman nasional;
 - b) taman hutan raya; dan
 - c) taman wisata alam;
 3. Taman Buru;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi terdiri atas:
 - a) Hutan Produksi Tetap; dan
 - b) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (3) Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi:
 - a. Taman Buru, apabila memenuhi kriteria:
 - a) mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan, dan atau
 - b) terdapat satwa buru yang dikembang-biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa.
 - b. Hutan Lindung, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
 - b) Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih;
 - c) Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;
 - d) Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas perseratus);
 - e) Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
 - f) Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
 - c. Hutan Produksi Tetap apabila memenuhi kriteria Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng,

jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar kawasan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan Taman Buru.

d. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi apabila memenuhi kriteria:

1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang dari 124 (seratus dua puluh empat), di luar kawasan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan Taman Buru; dan

2. Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan:

- a) transmigrasi;
- b) permukiman;
- c) pertanian;
- d) perkebunan;
- e) industri;
- f) infrastruktur proyek strategis nasional;
- g) pemulihan ekonomi nasional;
- h) ketahanan pangan (*food estate*) dan energi; dan/atau
- i) tanah obyek reforma agraria.

(4) Menteri menetapkan fungsi Kawasan Hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 2
Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 32
Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

Bagian Kelima
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Paragraf 1
Umum

- Pasal 33
- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
 - (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat :
 - a. provinsi; dan
 - b. Unit Pengelolaan.

- Pasal 34
- (1) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan unit pengelolaan Hutan dalam provinsi.
 - (2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2
Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

Pasal 35

- (1) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan dilakukan pada seluruh Kawasan Hutan meliputi:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.
- (2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada Hutan Konservasi;
 - b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Hutan Lindung; dan
 - c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Hutan Produksi.
- (3) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok Hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.
- (4) Dalam hal satu Unit Pengelolaan Hutan terdiri lebih dari satu fungsi pokok Hutan, maka penetapan unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan fungsi Kawasan Hutan yang luasnya dominan.
- (5) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggung jawab di bidang konservasi mengusulkan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan arahan pencadangan unit pengelolaan Hutan Konservasi.
- (3) Menteri menetapkan unit Pengelolaan Hutan Konservasi berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Gubernur menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
- (2) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
- (5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
- (6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

Pasal 38

Dalam hal terdapat Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan/atau Hutan Produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu Unit Pengelolaan Hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2), pengelolaannya disatukan dengan Unit Pengelolaan Hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Pasal 39

- (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan Hutan nasional dan pemerintah provinsi.
- (2) KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KPH Konservasi (KPHK);
 - b. KPH Lindung (KPHL); dan
 - c. KPH Produksi (KPHP).
- (3) Wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat terdiri satu atau lebih unit Pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan.
- (4) Dalam hal Wilayah KPH akan dilakukan perubahan unit Pengelolaan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan Wilayah KPH.
- (5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah KPH yang terdekat dengan mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi dan jangkauan pelayanan pengelolaan hutan.
- (6) Pembentukan institusi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Konservasi ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Pembentukan institusi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan oleh gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan institusi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Institusi KPH yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan yang meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

Bagian Ketujuh
Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Pasal 41

- (1) Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.
- (2) Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan:
 - a. biogeofisik;
 - b. daya dukung daya tampung;
 - c. karakteristik DAS; dan
 - d. keanekaragaman flora fauna.
- (3) Tujuan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan untuk optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. manfaat lingkungan;
 - b. manfaat sosial dan budaya; dan
 - c. manfaat ekonomi dan produksi.
- (4) Dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya dan manfaat ekonomi dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan dan mempertahankan fungsi Kawasan Hutan.
- (5) Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan serta fungsi Kawasan Hutan Menteri dapat melakukan upaya pemulihan lingkungan.
- (6) Pemulihan Lingkungan dalam rangka kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan dapat dilakukan dengan Rehabilitasi Hutan termasuk

penerapan teknik konservasi tanah dan air di dalam dan di luar Kawasan Hutan.

- (7) Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penutupan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.
- (8) Dalam hal di wilayah provinsi, kabupaten/kota terdapat Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan, Pemerintah Daerah harus mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan sesuai dengan fungsinya.
- (9) Pemerintah Daerah sesuai ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur penutupan Hutan di luar Kawasan Hutan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.
- (10) Rehabilitasi Hutan termasuk penerapan teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
- (12) Kecukupan Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur pada ayat (1) menjadi bahan arahan untuk diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. jenis rencana kehutanan;
- b. tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian; sistem perencanaan kehutanan;
- c. sistem perencanaan kehutanan; dan
- d. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan.

Paragraf 2

Jenis Rencana Kehutanan

Pasal 43

Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disusun menurut:

- a. skala geografis;
- b. fungsi pokok Kawasan Hutan; dan
- c. jangka waktu perencanaan.

Pasal 44

- (1) Skala geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (2) Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis; dan
 - b. Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan tingkat provinsi dan

memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional.

Pasal 45

- (1) Fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi Hutan Konservasi, Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
- (2) Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan berdasarkan fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK),
 - b. Penyusunan Rencana Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); dan
 - c. Penyusunan Rencana Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pasal 46

Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.

Pasal 47

- (1) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.
- (2) Penyusunan rencana kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok Kawasan Hutan dan jangka waktu perencanaan.
- (3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah.
- (4) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pasal 48

- (1) Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan kehutanan.
- (2) Aspek pengurusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a. perencanaan kehutanan;
 - b. pengelolaan hutan;
 - c. penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
 - d. pengawasan.

Paragraf 3

Tata Cara Proses dan Koordinasi Penyusunan Rencana
Kehutanan

Pasal 49

- (1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mengatur hal mengenai kewenangan penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Rencana kehutanan tingkat nasional disusun oleh instansi perencana kehutanan nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Menteri; dan
 - b. Rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Sistem Perencanaan Kehutanan

Pasal 50

Sistem Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c mengatur hal yang menyangkut

mekanisme, substansi dan proses Penyusunan Rencana Kehutanan.

Paragraf 5

Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan

Pasal 51

- (1) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Kehutanan dilakukan pada:
 - a. tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri;
 - b. tingkat Provinsi dilaksanakan oleh gubernur;
 - c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dilaksanakan oleh Menteri; dan
 - d. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang dilaksanakan oleh gubernur.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI
KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Menteri menetapkan:

- a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan
- b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,
dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.

Bagian Kedua
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan:

- a. secara parsial; atau
- b. untuk wilayah provinsi.

Paragraf 2
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
Secara Parsial

Pasal 55

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 56

- (1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
- a. menteri atau pimpinan lembaga;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. pimpinan badan hukum; atau
 - d. orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.

Pasal 57

Permohonan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 58

- (1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif.
- (3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kegiatan:
 - a. proyek strategis nasional (PSN);
 - b. pemulihan ekonomi nasional (PEN);
 - c. pengadaan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi;
 - d. Pengadaan tanah untuk bencana alam;
 - e. pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); dan
 - f. kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah Penelitian Terpadu.

Pasal 59

- (1) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk Menteri.
- (2) Berdasarkan pertimbangan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat merekomendasikan untuk:
 - a. melakukan Pelepasan Kawasan Hutan sebagian atau seluruhnya;
 - b. menolak permohonan Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
 - c. melakukan perubahan fungsi menjadi Kawasan Hutan Tetap.
- (3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan dilengkapi KLHS yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 60

- (1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lahan hasil Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 62

Menteri setelah menerima permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan setelah meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan komitmen serta mempertimbangkan rekomendasi tim terpadu dapat menerbitkan:

- a. keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang dimohon;
- b. surat penolakan Pelepasan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, atau
- c. keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi Hutan Tetap.

Pasal 63

- (1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan kegiatan non komersial tidak dikenakan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengenaan dan Tarif PNBP Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 64

- (1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a wajib:
 - a. menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan; dan
 - b. mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan.
- (2) Hasil penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasilnya dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilarang memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain.

Pasal 66

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang:

- a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain; atau
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan.

Pasal 67

- (1) Sebelum menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, pemegang keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan di Kawasan Hutan kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan *direksi kit*, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menteri.
- (3) Kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan energi dan tanah objek reforma agraria dapat melakukan kegiatan bersamaan dengan pelaksanaan tata batas Kawasan Hutan.

Pasal 68

Berdasarkan bukti pembayaran PNBK Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan berita acara tata batas dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Menteri menerbitkan keputusan tentang penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon.

Pasal 69

- (1) Penetapan batas areal pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 selanjutnya diintegrasikan dalam tata ruang.

- (2) Kegiatan di areal pelepasan Kawasan Hutan dapat dilaksanakan sebelum dan/atau dalam proses integrasi tata ruang.
- (3) Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menangani bidang Pertanahan dan Menteri yang menangani bidang Pertanian melakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan:
 - a. belum diterbitkan hak atas tanah;
 - b. tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih mempunyai tutupan hutan; dan
 - c. Perizinan Berusaha dibidang Perkebunan telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Berdasarkan keputusan Menteri tentang Penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Paragraf 3

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 71

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat dilakukan pada:

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; atau
- c. Hutan Produksi.

Pasal 72

- (1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.
- (2) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam usulan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Gubernur dalam mengajukan usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

Pasal 73

- (1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim terpadu.
- (3) Keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan kepada Menteri.
- (5) Menteri mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan.
- (6) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan pada skala provinsi yang merupakan bagian dari proses review Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi (RTRWP), menggunakan KLHS RTRWP yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan.

Pasal 74

Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) dan ayat (6) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Ketiga

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.
- (3) Perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara parsial; atau
 - b. untuk wilayah provinsi.

Paragraf 2

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 76

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:

- a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
- b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.

Pasal 77

Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi perubahan fungsi dari:

- a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dan
- c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 78

Perubahan fungsi Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi;
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan dalam:

- a. Kawasan Hutan Konservasi; atau
- b. Kawasan Hutan Produksi.

Pasal 82

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi perubahan dari:

- a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam atau Taman Buru;
- b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam atau Taman Buru;

- c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam atau Taman Buru;
 - d. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam atau Taman Buru;
 - e. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya atau Taman Buru; atau
 - f. kawasan Taman Buru menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya atau taman wisata alam.
- (2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
 - b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau
 - c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 83

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi perubahan dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi; dan
- b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 84

- (1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:
 - a. gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau
 - b. pengelola Kawasan Hutan Konservasi.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi dalam rangka kegiatan proyek strategis nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang ditetapkan pemerintah pusat, dapat diusulkan oleh menteri yang ditetapkan sebagai pelaksana.

Pasal 85

- (1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) membentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
- (3) Menteri berdasarkan hasil penelitian tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau surat penolakan.
- (4) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 86

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; dan
- c. Hutan Produksi.

Pasal 87

- (1) Kriteria Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 79.
- (2) Tata cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 85.
- (3) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Menteri dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 90

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam:
 - a. kawasan hutan produksi; dan/atau
 - b. kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 91

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
- (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. religi;
 - b. pertambangan;
 - c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain pengolahan hasil hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Fasilitas Pengolahan Limbah, atau Kegiatan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 92

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:
 - 1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 - 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
 - b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - 1. turunnya permukaan tanah;
 - 2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan

secara permanen; dan

3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada Hutan Lindung diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 93

Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan Hutan secara langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama.

Pasal 94

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan, atau
 - b. Dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah dengan ketentuan:
 1. bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
 2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

- (4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 dapat dilakukan:
 - a. pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya; dan/atau
 - b. pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya.
- (5) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib:
 - a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - b. membayar PNBP kompensasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan nonkomersial atau kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan dan energi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.
- (9) Pada seluruh provinsi untuk kegiatan:
 - a. pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. kegiatan survei dan eksplorasi;
 - c. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara,

- d. infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial,dan
- e. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani,
- f. kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan dan energi yang bersifat non komersial.

dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (8).

- (10) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan.
- (11) Pemanfaatan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a dan PNBK Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBK.

Pasal 95

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan untuk kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. kegiatan lain meliputi: minyak dan gas, ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan umum, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian,

- permukiman, wisata alam, industri dan atau sarana prasarana; dan/atau
- d. kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).

Pasal 96

- (1) Persetujuan penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
- (2) Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat.

Pasal 97

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. menteri atau pimpinan lembaga;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. pimpinan badan hukum; atau
 - d. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 98

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 99

- (1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib:
 - a. melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
 - d. membayar PNBK Kompensasi, bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya;
 - e. menyelenggarakan perlindungan Hutan;
 - f. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan; dan
 - g. mengganti biaya investasi pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan Hutan dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada di dalam areal pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang.

- (3) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, jangka waktu pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan.
- (5) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Pengelolaan dan pemanfaatan PNBK kompensasi dan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang PNBK.

Pasal 101

Penggunaan Denda Administrasi yang berasal dari Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBK.

Pasal 102

Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan hutan dilarang:
 - a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
 - b. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
 - c. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan *direksi kit* dan/atau pengukuran sarana dan prasarana.
- (2) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan untuk kegiatan pembangunan Nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan dan energi yang bersifat non komersial serta waduk dan bendungan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan kegiatan di areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan.

Pasal 104

- (1) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan sama dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya, sarana meteorologi, klimatologi, geofisika, serta religi berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.
- (4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dievaluasi oleh Menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak lagi menggunakan Kawasan Hutan sesuai dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, maka Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dicabut.

Pasal 105

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur.

Pasal 106

- (1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) hapus jika :

- a. jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Menteri;
 - c. dicabut oleh Menteri atas keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.
- (2) Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri menerbitkan keputusan pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 107

- (1) Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tidak membebaskan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan kewajiban:
- a. membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. membayar PNBK kompensasi bagi pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang dikenai kewajiban pembayaran PNBK kompensasi;
 - c. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS atau reboisasi pada lahan kompensasi;
 - d. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan;

- e. membayar provisi sumber daya hutan, PNPB dan/atau Dana Reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Pada saat hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan barang tidak bergerak termasuk tanaman yang telah ditanam dalam Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan maupun barang bergerak, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang bergerak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepemilikannya menjadi milik pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil, wajib dikeluarkan dari Kawasan Hutan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang persetujuannya hapus tidak mengeluarkan barang bergerak dari Kawasan Hutan, barang bergerak dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

- (1) Untuk tujuan tertentu Kawasan Hutan dapat ditetapkan

sebagai:

- a. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
 - b. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK); atau
 - c. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Pasal 109

- (1) KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk kepentingan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; atau
 - c. Religi dan Budaya setempat.
- (2) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional;
 - b. kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan; atau
 - c. kawasan hutan yang telah dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.
- (3) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 - b. tidak mengubah bentang lahan pada hutan
 - c. konservasi atau hutan lindung;
 - d. penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; dan
 - e. ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH.
- (4) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan dengan ketentuan luas dengan mempertimbangkan:
- a. Luas areal KPH, paling banyak 5% (lima per seratus) dari luas setiap KPH;
 - b. Kecukupan luas Kawasan hutan dan penutupan hutannya, paling luas 500 (lima ratus) Ha per unit KHDTK Litbang Kehutanan dan KHDTK Diklat Kehutanan; dan
 - c. untuk 1 (satu) unit KHDTK Religi dan Budaya, paling luas 10 (sepuluh) hektar .

Pasal 110

- (1) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan:
 - a. Kementerian; atau
 - b. di luar Kementerian oleh:
 - 1) pimpinan perguruan tinggi;
 - 2) pimpinan lembaga penelitian bidang kehutanan;
 - 3) pimpinan lembaga pendidikan bidang kehutanan;
 - 4) pimpinan lembaga masyarakat hukum adat; atau
 - 5) pimpinan lembaga keagamaan.
- (3) Persyaratan permohonan untuk KHDTK untuk kepentingan kementerian dilengkapi:
 - a. Proposal Pengelolaan KHDTK; dan
 - b. Peta Permohonan pada peta dasar skala 1:50.000.
- (4) Persyaratan permohonan untuk KHDTK untuk kepentingan kementerian dilengkapi:
 - a. Proposal Pengelolaan KHDTK;
 - b. Penunjukkan Lembaga Pengelola KHDTK
 - c. Peta Permohonan pada peta dasar skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);

- d. Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal atau Kepala Badan Kementerian Kehutanan yang membidangi penelitian dan pengembangan kehutanan atau Pendidikan dan pelatihan kehutanan atau perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
 - e. Surat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban alam pengelolaan KHDTK dan tidak akan memidahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Berdasarkan permohonan dilakukan penilaian administrasi dan penilaian teknis.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan penilaian teknis Menteri menetapkan KHDTK.

Pasal 111

- (1) Menteri menetapkan kriteria dan standar pengelolaan KHDTK untuk mewujudkan pengelolaan KHDTK yang mandiri, meliputi :
- a. Perencanaan KHDTK;
 - b. pelaksanaan kegiatan KHDTK,
 - c. kerjasama pengelolaan KHDTK;
 - d. pemanfaatan hutan pada areal KHDTK;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK; dan
 - f. pelaporan pengelolaan KHDTK
- (2) KHDTK hapus dan berakhir apabila :
- a. dikembalikan kepada pemerintah; dan/atau
 - b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

Pasal 112

- (1) KHDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk kepentingan:
- a. Perhutanan Sosial;

- b. Penataan Kawasan Hutan;
 - c. Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. Rehabilitasi Hutan;
 - e. Perlindungan Hutan; atau
 - f. Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (2) Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- (3) Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 - b. tidak mengubah bentang lahan pada hutan hutan lindung atau hutan produksi; dan
 - c. penutupan hutannya bukan berupa hutan primer.
- (4) Penetapan KHDPK ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan KHDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Menteri menetapkan kriteria dan standar pengelolaan KHDPK untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Paragraf 4

Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)

Pasal 114

- (1) Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dilakukan Menteri berdasarkan permohonan.

- (2) Penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate*.
- (3) Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Kepala lembaga;
 - c. gubernur;
 - d. bupati/wali kota; atau
 - e. Kepala badan otorita yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.
- (4) Permohonan penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. pernyataan Komitmen; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (5) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk penetapan KHKP, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
 - a. kesanggupan menyelesaikan *masterplan* pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun Detail Engineering Design (DED) dalam hal berkaitan KHKP berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
 - b. kesanggupan menyelesaikan tata batas areal penetapan KHKP dan berkoordinasi dengan Kementerian;
 - c. kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kesanggupan mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola/pemegang izin.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk penetapan KHKP, meliputi:
 - a. KLHS;
 - b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;

- c. peta permohonan penetapan KHKP dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan
- d. Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
 - 1. semua dokumen yang dilampirkan sah;
 - 2. tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri;
 - 3. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - 4. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
 - 5. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima).

Pasal 115

- (1) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dengan mekanisme penetapan KHKP dilakukan pada:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
 - b. Kawasan Hutan Produksi.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung melalui kegiatan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dalam mendukung Ketahanan Pangan dapat dilakukan pada Kawasan Hutan:
 - a. yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan;
 - b. yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan

- c. yang telah dicadangkan atau telah dibebani izin perhutanan sosial atau telah dicadangkan untuk tanah objek reformasi agraria (TORA) dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.
- (4) Menteri menetapkan Batasan luasan KHPKP dengan mempertimbangkan luasan KPH dan kecukupan luas Kawasan hutan dan hasil KLHS.
 - (5) Pengelolaan penggunaan KHKP, meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan KHKP;
 - d. kerjasama pengelolaan KHKP;
 - e. pemanfaatan hutan pada areal KHDTK;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pendukung;
 - g. Pemulihan dan Rehabilitasi Hutan; dan
 - h. pelaporan pengelolaan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 117

- (1) Tata Hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata Hutan meliputi pembagian Kawasan Hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan Hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.

Pasal 118

- (1) Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilaksanakan pada setiap unit Pengelolaan Hutan di semua Kawasan Hutan.
- (2) Kegiatan Tata Hutan pada setiap unit Pengelolaan Hutan terdiri dari :
 - a. Inventarisasi Hutan;
 - b. Perancangan Tata Hutan;
 - c. Penataan Batas dalam Unit Pengelolaan Hutan;
 - dan
 - d. Pemetaan.
- (3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survey lapangan dan/atau analisa data hasil penginderaan jauh serta informasi sumber daya Hutan dari pemangku yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan perancangan blok dan petak serta perancangan pembukaan wilayah Hutan dengan mempertimbangkan sumber daya

Hutan, bentang lahan, jenis pengelolaan Hutan dan efektivitas pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.

- (5) Penataan Batas dalam unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan rancangan Tata Hutan dan jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada unit pengelolaan Hutan.
- (6) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan rancangan Tata Hutan dalam bentuk peta yang menggunakan sumber data spasial dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau peta dasar terbesar yang tersedia.
- (7) Peta Tata Hutan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditugaskan oleh Menteri.
- (8) Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dilakukan oleh KPH.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 119

- (1) Berdasarkan blok dan petak melalui kegiatan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, disusun rencana pengelolaan Hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan neraca sumber daya Hutan, rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi, nilai budaya, aspirasi masyarakat setempat, kondisi sosial dan kelembagaan serta pengendalian lingkungan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan.
- (3) Rencana Pengelolaan Hutan meliputi :
 - a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan

- b. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) disusun oleh KPH dan ditetapkan Menteri atau pejabat yang ditugaskan.
- (5) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) disusun oleh KPH berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan.

Pasal 120

- (1) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a memuat unsur:
 - a. tujuan yang akan dicapai KPH;
 - b. potensi sumber daya Hutan;
 - c. kondisi yang dihadapi; dan
 - d. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan Hutan, yang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan dan reklamasi, dan perlindungan dan pengamanan Hutan dan konservasi alam.
- (2) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, memuat unsur:
 - a. tujuan pengelolaan Hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;
 - b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
 - c. target yang akan dicapai;
 - d. basis data dan informasi;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. status neraca sumber daya Hutan;
 - g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
 - h. partisipasi para pihak.

Pasal 121

- (1) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, wajib disusun oleh Kepala KPH selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah organisasi KPH ditetapkan.
- (2) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh Kepala KPH selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) disahkan.
- (3) Dalam hal Wilayah KPH dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemanfaatan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana kehutanan tingkat nasional.

Pasal 122

- (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.
- (2) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk KPHK diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk KPHL dan KPHP diselenggarakan oleh gubernur.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki kompetensi dibidang kehutanan.
- (5) Organisasi KPHL dan Organisasi KPHP merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi KPHL dan KPHP dibentuk unit manajemen tingkat tapak/*resort* KPHL dan/atau KPHP oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 123

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD);
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang hak pengelolaan, pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;
- c. melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi:
 1. inventarisasi Hutan, pengukuhan kawasan Hutan, penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana kehutanan;
 2. rehabilitasi Hutan dan reklamasi;
 3. pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan;
 4. perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- d. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial;
- e. melaksanakan fasilitasi penataan Kawasan Hutan.
- f. melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;

- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan KPH.
- (2) Anggaran pembangunan dan pengembangan KPH bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan Hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan untuk melakukan Pengelolaan Hutan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- (3) Direksi badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan dan menunjuk Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan Hutan oleh badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk kewenangan publik.

- (5) Kewenangan publik sebagaimana dimaksud ayat (4) antara lain:
 - a. Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan;
 - b. Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - c. Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
 - e. pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerjanya; atau
 - f. kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- (6) Dalam hal kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d diperuntukan bagi kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (7) Terhadap Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolannya kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KHDPK untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (8) Penyelenggaraan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
- (9) Penyelenggaraan pengelolaan Hutan Lindung di Pulau Jawa dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dalam rangka memperkuat fungsi lindung.
- (10) Penyelenggaraan pengelolaan Hutan oleh badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 126

- (1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan
 - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Pasal 127

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dipindahtangankan atau dijual setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan penilaian kinerja dengan memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan lestari yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada:
 - a. Hutan Lindung; atau
 - b. Hutan Produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, atau
 - c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (3) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain dilakukan pada blok pemanfaatan dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakan Hutan.

Pasal 129

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;
 - h. budidaya tanaman nira;
 - i. wana mina (*silvofishery*);
 - j. wana ternak (*silvopastura*);
 - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m. penangkaran satwa liar; dan / atau
 - n. rehabilitasi satwa.

- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 130

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam;
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
 - d. tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

Pasal 131

- (1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c, berupa:
- a. rotan;
 - b. madu;

- c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji;
 - f. jamur;
 - g. daun;
 - h. bunga;
 - i. sarang burung walet; dan/atau
 - j. hasil Hutan bukan kayu lainnya.
- (2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil Hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - b. tidak merusak lingkungan;
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
 - d. memungut hasil Hutan bukan kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan.

Pasal 132

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan multiusaha kehutanan meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
- c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 133

- (1) Jangka waktu kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung paling singkat 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri.

Pasal 134

- (1) Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan antara lain terdiri atas:
 - a. pembatasan luasan;
 - b. pembatasan jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; dan
 - c. penataan lokasi usaha.
- (2) Pembatasan luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung, kelestarian Hutan dan kepastian usaha.
- (3) Pembatasan jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Perizinan Berusaha untuk setiap Pelaku Usaha.
- (4) Penataan lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain aspek kondisi bio geofisik dan potensi hasil Hutan.

Pasal 135

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan oleh Menteri.
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung diproses melalui Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.
- (4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik negara (BUMN);

- d. badan usaha milik daerah (BUMD); atau
 - e. badan usaha milik swasta (BUMS).
- (5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen berupa:
- a. penyampaian dokumen lingkungan;
 - b. pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan
 - c. pelunasan IPBPH.

Pasal 136

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung yang kegiatannya tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 137

- (1) Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilarang diberikan dalam:
 - a. wilayah kerja badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan yang telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan; dan
 - b. areal hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Pasal 138

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung berhak melakukan kegiatan usaha dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

Pasal 139

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, wajib:

- a. menyusun dokumen perencanaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
- b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
- c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
- d. melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;
- e. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
- f. bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;
- g. melakukan pemulihan lingkungan;
- h. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
- i. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- j. membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan Penatausahaan Hasil Hutan;
- l. melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai ketentuan;
- m. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
- n. melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat setempat;
- o. melaksanakan kerjasama dengan Koperasi dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan/atau
- p. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilarang:

- a. menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- b. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
- c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan;
- d. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
- e. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- f. meninggalkan areal kerja.

Paragraf 3

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 141

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 142

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui antara lain kegiatan:

- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. budidaya sarang burung walet;
 - g. rehabilitasi satwa;
 - h. budidaya hijauan makanan ternak;
 - i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j. budidaya tanaman atsiri;
 - k. budidaya tanaman nira;
 - l. budidaya serat;
 - o. wana mina (*silvofishery*);
 - p. wana ternak (*silvopastura*);
 - m. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - n. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - o. budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergy; dan/atau
 - p. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

Pasal 143

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Pasal 144

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c dilakukan, antara lain melalui:
- a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami; dan
 - b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman.
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan satu atau lebih Sistem Silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya Hutan dan lingkungannya.
- (4) Sistem Silvikultur dipilih dan diterapkan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi berdasarkan:
- a. umur tegakan; dan
 - b. sistem pemanenan Hutan.
- (5) Sistem silvikultur dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi antara lain meliputi:
- a. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
 - b. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Alam (THPA);
 - c. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);

- d. Sistem Silvikultur Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI);
 - e. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ); dan
 - f. Sistem Silvikultur Tebang Rumpang (TR).
- (6) Penerapan Sistem Silvikultur TPTI, TJTI, TPTJ dan TR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan Teknik Silvikultur Intensif.

Pasal 145

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. penebangan/pemanenan;
 - b. pengayaan;
 - c. pembibitan;
 - d. penanaman;
 - e. pemeliharaan;
 - f. pengamanan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. penyiapan lahan;
 - b. pembibitan;
 - c. penanaman;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemanenan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada seluruh areal kerja.

- (4) Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.
- (5) RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dievaluasi oleh pemberi Perizinan Berusaha sesuai kebutuhan.
- (6) Tanaman yang dihasilkan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan asset pemegang Perizinan Berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang perizinan berusahanya masih berlaku.
- (7) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman Hasil Rehabilitasi dilaksanakan melalui penjualan tegakan.

Pasal 146

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf d, antara lain berupa pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, aren, bambu, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemanenan, pemeliharaan, pengolahan, dan pemasaran;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pengayaan/ penanaman, pemanenan, pemeliharaan, pengolahan, dan pemasaran;
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*) yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran; dan
 - d. komoditas pengembangan tanaman pangan yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang tidak produktif.

Pasal 147

Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- b. memenuhi kebutuhan individu.

Pasal 148

- (1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf f hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan.
- (2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian; atau
 - j. hasil Hutan bukan kayu lainnya.
- (3) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, dilakukan dengan multiusaha kehutanan meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 150

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri.

Pasal 151

- (1) Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi meliputi:
 - a. pembatasan luasan;
 - b. pembatasan jumlah Perizinan Berusaha; dan
 - c. penataan lokasi.
- (2) Pembatasan luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung, kelestarian Hutan dan kepastian usaha.
- (3) Pembatasan luasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling luas 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare), kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 100.000 Ha (seratus ribu hektare).

- (4) Pembatasan jumlah Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Perizinan Berusaha.
- (5) Penataan lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan.

Pasal 152

- (1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan oleh Menteri.
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diproses melalui Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahana Pemanfaatan Hutan.
- (4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. badan usaha milik swasta.
- (5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen berupa:
 - a. penyampaian dokumen lingkungan;
 - b. pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan
 - c. pelunasan IPBPH.

Pasal 153

- (1) Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam:
 - a. wilayah kerja badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan yang telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan;
 - b. Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - c. Kawasan Hutan yang telah diberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
 - d. Kawasan Hutan yang telah diberikan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 154

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

Pasal 156

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, wajib:

- a. menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan;
- d. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberikan;
- e. melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;
- f. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
- g. bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;
- h. melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
- i. melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari target yang telah ditentukan;
- j. merealisasikan produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari target yang direncanakan;
- k. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
- l. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan kompetensi;
- m. membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan pemanfaatan hasil Hutan kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi hutan;
- o. melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging (RIL);
- p. melakukan Penatausahaan Hasil Hutan;

- q. melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri; dan/atau
- s. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan kerjasama dengan Koperasi Masyarakat setempat, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterimanya Perizinan Berusaha.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan wajib melakukan kemitraan dengan Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Lainnya antara lain dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan energi.

Pasal 158

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, dilarang:

- a. menebang pohon yang dilindungi;
- b. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- c. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;
- d. menebang pohon sebelum RKT disahkan;

- e. menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- f. menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan;
- g. menebang pohon di luar blok tebangan yang diizinkan;
- h. menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- i. meninggalkan areal kerja; dan/atau
- j. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan.

Paragraf 4

Perpanjangan, Perubahan Luas dan Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 159

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diperpanjang satu kali.
- (2) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha.
- (3) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan menerbitkan keputusan hapusnya Perizinan Berusaha.

Pasal 160

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan antara lain dilaksanakan dengan mengurangi luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

- (2) Pengurangan luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi, antara lain:
 - a. tumpang tindih Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
 - c. kebijakan Pemerintah, antara lain proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan kegiatan lainnya yang strategis serta penataan Kawasan Hutan pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (3) Pengurangan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. permohonan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. permohonan oleh Gubernur; atau
 - c. penetapan oleh pemberi Perizinan Berusaha.

Pasal 161

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus, apabila:
 - a. jangka waktu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah berakhir;
 - b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diserahkan kembali oleh pemegang Perizinan Berusaha dengan pernyataan tertulis kepada pemberi Perizinan Berusaha sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.

- (2) Sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diaudit oleh pemberi Perizinan Berusaha.
- (3) Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak membebaskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pada saat hapusnya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh barang tidak bergerak menjadi milik negara kecuali asset berupa hasil budidaya tanaman.
- (5) Aset berupa hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dimanfaatkan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan paling lama 1 (satu) tahun sejak hapusnya Perizinan Berusaha, dan dalam hal tidak dimanfaatkan menjadi milik negara.
- (6) Dengan hapusnya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang Perizinan Berusaha terhadap pihak ketiga.

Paragraf 5

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 162

- (1) Pengolahan hasil Hutan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan investasi;
 - b. meningkatkan nilai tambah hasil Hutan;
 - c. memanfaatkan hasil Hutan secara efisien;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mewujudkan Pengolahan Hasil Hutan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;

- f. menjamin terselenggaranya rantai pasok hasil hutan legal; dan
 - g. menjamin tersedianya bahan baku legal untuk pengolahan lanjutan.
- (2) Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas:
 - a. Pengolahan Hasil Hutan kayu; dan
 - b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu;
 - (3) Pengolahan Hasil Hutan kayu dan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.
 - (4) Pengolahan Hasil Hutan dapat dibangun dan terintegrasi di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Hak Pengelolaan dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - (5) Kegiatan Pengolahan hasil Hutan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi kelayakan teknis; dan
 - b. terletak pada lokasi yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.
 - (6) Dalam rangka penguatan daya saing Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil atau skala usaha menengah, pemerintah dapat memberikan bantuan sarana Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 163

- (1) Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau

- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (3) Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) pertahun dan/atau Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dengan skala usaha kecil, hanya diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Koperasi, atau
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - (4) Kapasitas produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari.
 - (5) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala besar dan perubahannya diterbitkan oleh Menteri, untuk kegiatan usaha:
 - a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih;
 - b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha besar; dan
 - c. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha menengah atau skala usaha besar.
 - (6) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur untuk kegiatan usaha:
 - a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m³

- (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) pertahun;
- b. pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan
 - c. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) pertahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.
- (7) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur, untuk kegiatan usaha:
- a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) pertahun; dan
 - b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.
- (8) Dalam hal Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan/atau perubahannya berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), diterbitkan oleh Menteri.
- (9) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak atas saham dan dilaporkan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk dilakukan penyesuaian.
- (10) Setiap perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan termasuk perluasan usaha Pengolahan Hasil Hutan, dilakukan penyesuaian

melalui mekanisme *addendum* Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 164

- (1) Pengolahan Hasil Hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a, meliputi seluruh kegiatan pengolahan:
 - a. kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, kecuali mebel dan kerajinan;
 - b. kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi produk serpih kayu (*wood chips*) dan ragam produk turunannya, kecuali pulp dan kertas;
 - c. kayu bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya; dan/atau
 - d. kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi ragam produk *bioenergy*.
- (2) Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk olahan setengah jadi; dan/atau
 - b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk jadi.
- (3) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 165

- (1) Pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas merupakan tanggung jawab dan wewenang menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
- (2) Dalam pelaksanaan pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian harus memperhatikan daya dukung hasil Hutan atas usulan dan masukan dari Menteri.

Pasal 166

- (1) Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kayu dapat berasal dari:
 - a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - b. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. hak pengelolaan;
 - d. Hutan Hak;
 - e. perkebunan;
 - f. impor; dan
 - g. sumber sah lainnya.
- (2) Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dapat berasal dari:
 - a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
 - c. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. hak pengelolaan;
 - e. Hutan Hak;
 - f. Perkebunan; dan
 - g. sumber sah lainnya.
- (3) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya dapat mengembangkan Hutan Hak atau melaksanakan kerjasama dengan pemegang Hutan Hak.
- (4) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan selain menggunakan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan bahan baku setengah jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal dari sumber yang sah.

Pasal 167

- (1) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dilakukan

melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 168

- (1) Masa berlaku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dinyatakan berakhir apabila:
 - a. dikembalikan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sesuai kewenangannya;
 - b. dibatalkan oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan diterbitkan tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau tidak melakukan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - c. dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagai akibat dari pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 169

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berhak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang

terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Hak Pengelolaan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 170

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib:
 - a. merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;
 - b. menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;
 - d. menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;
 - e. melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;
 - g. mengajukan *addendum* Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - h. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;
 - i. melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membayar PNBPN atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin;
 - l. melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui *addendum* Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
 - m. melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil Hutan; dan
 - n. mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberlakukan untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Hak Pengelolaan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 171

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, dilarang:
- a. memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa *addendum* Perizinan Berusaha;
 - b. memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa *addendum* Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*ilegal*); atau

- e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan usaha Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 172

- (1) Semua hasil Hutan yang yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari.
- (2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan.
- (3) Penjaminan legalitas hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 - b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
 - c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.
- (4) Pengendalian penjaminan legalitas produk hasil Hutan diselenggarakan melalui sistem informasi pada Kementerian.

Pasal 173

- (1) Produk hasil Hutan dapat dipasarkan untuk tujuan dalam negeri dan tujuan luar negeri (ekspor).
- (2) Produk ekspor atau produk impor hasil Hutan, harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan.
- (3) Dalam hal pelaku ekspor berasal dari Pelaku Usaha mikro, kecil atau menengah, maka persyaratan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah.

- (4) Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional untuk memperkuat sistem penjaminan legalitas produk hasil Hutan.

Pasal 174

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, berwenang mengatur, membina dan mengembangkan pemasaran hasil Hutan.
- (2) Kewenangan pengaturan ekspor dan/atau impor hasil Hutan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atas usulan Menteri.
- (3) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan hasil kajian kebutuhan ekspor dan/atau impor hasil Hutan.

Paragraf 6

Penatausahaan Hasil Hutan

Pasal 175

- (1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil Hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil Hutan serta kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil Hutan melalui PUHH.
- (2) Setiap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan dan perizinan lainnya yang terkait dengan peredaran hasil Hutan wajib melaksanakan PUHH dengan *self assessment* melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).
- (3) PUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang membidangi perindustrian, kementerian yang membidangi perdagangan dan/atau kementerian yang membidangi keuangan.
- (4) PUHH yang berasal dari kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan

Hutan atau pendamping dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis dibidang pengelolaan Hutan sebagai dasar pengenaan PNBPN atas Pemanfaatan Hutan.
- (6) Terhadap fisik hasil Hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penandaan berupa pemasangan *ID quick response code*.

Pasal 176

Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.

Pasal 177

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 178

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 harus sesuai dengan fisik hasil Hutan yang diangkut.
- (2) Kesesuaian fisik hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan.

- (3) Pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Paragraf 7

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan

Pasal 179

- (1) PNBP atas pemanfaatan Hutan berupa:
 - a. IPBPH;
 - b. PSDH;
 - c. DR;
 - d. Dana hasil usaha penjualan tegakan yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi;
 - e. penerimaan dari denda pelanggaran; dan
 - f. penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan.
- (2) Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menatausahakan PNBP.

Pasal 180

Seluruh penatausahaan PNBP dilakukan secara *self assessment* melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) bidang Kehutanan.

Pasal 181

- (1) IPBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan pada jangka waktu, luas areal dan tarif yang diberikan dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi tutupan lahan.

- (3) IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sekali sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan.

Pasal 182

- (1) PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
- (2) Pemungutan PSDH atas hasil Hutan kayu tumbuh alami dan pemungutan PSDH atas hasil Hutan kayu budidaya tanaman didasarkan pada Laporan Hasil Produksi (LHP) atau atas lelang hasil Hutan kayu.
- (3) Pemungutan PSDH atas hasil Hutan bukan kayu yang berasal dari hasil Hutan kayu tumbuh alami atau hasil Hutan kayu budidaya tanaman didasarkan pada Laporan Hasil Produksi (LHP) atau atas lelang hasil Hutan bukan kayu.
- (4) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. hasil Hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh MHA dan tidak diperdagangkan;
 - b. hasil Hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau Masyarakat sekitar Hutan dan tidak diperdagangkan; atau
 - c. hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Pasal 183

- (1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf c dikenakan atas pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) atau atas lelang hasil hutan kayu alam.
- (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:

- a. hasil Hutan kayu yang berasal dari budidaya tanaman;
 - b. hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh pemangku Hutan Adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil Hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau Masyarakat sekitar Hutan dan tidak diperdagangkan; atau
 - d. hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.
- (3) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 184

Perencanaan DR terdiri atas:

- a. Rencana penerimaan; dan
- b. Rencana penggunaan.

Pasal 185

- (1) Penyusunan Rencana penerimaan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, Dinas Provinsi penghasil melakukan inventarisasi dan kompilasi rencana produksi hasil Hutan kayu yang dikenakan DR dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun rencana penerimaan negara yang bersumber dari DR untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 186

Rencana penggunaan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, dituangkan dalam bentuk perencanaan RHL.

Pasal 187

- (1) Perencanaan RHL terdiri atas:
 - a. Rencana Umum RHL DAS; dan
 - b. Rencana Tahunan RHL.
- (2) Rencana Umum RHL DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 188

- (1) Rencana tahunan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana tahunan rehabilitasi Hutan; dan
 - b. rencana tahunan rehabilitasi lahan.
- (2) Rencana tahunan rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh:
 - a. Menteri, pada Kawasan Hutan yang tidak dibebani hak pengelolaan atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan Hutan;
 - b. gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya pada taman hutan raya;
 - c. Pemegang hak pengelolaan atau pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan.
- (3) Rencana tahunan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh gubernur.

Pasal 189

Penyusunan rencana RHL, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai RHL.

Pasal 190

- (1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Teknis.
- (2) Pengenaan DR terhadap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan laporan hasil produksi.
- (3) Pengenaan DR terhadap pemenang lelang hasil Hutan kayu alam didasarkan pada berita acara hasil lelang.

Pasal 191

- (1) DR wajib disetor ke Kas Negara.
- (2) Wajib Bayar Dana Reboisasi menyetorkan DR melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) yang telah terintegrasi dengan sistem penerimaan Negara.

Pasal 192

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
 - a. sisa DR setiap tahun yang diperoleh dari realisasi setoran/penerimaan DR yang sudah mendapat persetujuan penggunaan untuk bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi realisasi penggunaan oleh Kementerian Teknis;
 - b. penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur dan denda yang tidak dikelola oleh instansi yang menangani pembiayaan pembangunan Hutan;
 - c. penerimaan hasil divestasi, deviden dan pungutan dari kayu sitaan;

- d. pengembalian DR yang berada di pihak ketiga; dan
 - e. bunga dan/atau jasa giro yang berasal dari RPH, disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e digunakan untuk kegiatan RHL

Pasal 193

- (1) DR dibagi dengan imbalan:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah Pusat; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagian Pemerintah Daerah Provinsi penghasil.
- (2) DR bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan melalui APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Penggunaan DR bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk RHL di luar daerah provinsi penghasil DR.
- (4) DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil.
- (5) DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi di wilayah penghasil DR di provinsi tersebut.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil DR diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 195

DR digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi untuk membiayai kegiatan:

- a. RHL; dan
- b. Pendukung RHL.

Pasal 196

(1) Kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a untuk Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pemeliharaan hutan;
- d. pengayaan tanaman;
- e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif;
- f. Perhutanan Sosial;
- g. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
- h. pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

(2) Kegiatan pendukung RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b untuk Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. Prakondisi;
- b. Pengembangan perbenihan;
- c. Pengembangan teknologi;
- d. pengamanan hutan dan perlindungan tanaman;
- e. pengembangan kelembagaan; dan/atau
- f. penataan kawasan hutan.

Pasal 197

- (1) Kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a untuk Pemerintah Daerah provinsi meliputi:
- a. Pembangunan Hutan hak;
 - b. Penghijauan lingkungan;
 - c. Pembangunan Hutan kota;
 - d. rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya;
 - e. rehabilitasi Hutan dan lahan oleh Masyarakat; dan
 - f. rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:
 - 1) penghijauan;
 - 2) reboisasi;
 - 3) pemeliharaan tanaman;
 - 4) pengayaan tanaman;
 - 5) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
 - 6) penanaman pohon kanan-kiri sungai; dan
 - 7) pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.
- (2) Kegiatan pendukung RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b untuk Pemerintah Daerah provinsi meliputi:
- a. Prakondisi;
 - b. Pengembangan perbenihan;
 - c. Pengembangan teknologi;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan;
 - e. pengamanan Hutan dan perlindungan tanaman;
 - f. pengembangan kelembagaan; dan
 - g. Pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

Pasal 198

- (1) Menteri menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan, pengenaan, pembayaran, penggunaan, dan pertanggung jawaban DR.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan, pembayaran, dan penggunaan DR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengenaan, pembayaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan, pembayaran dan penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 199

Dana hasil penjualan tegakan yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf d dipungut dari hasil pemanfaatan Hutan tanaman hasil rehabilitasi.

Pasal 200

Denda Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf e dikenakan terhadap wajib bayar yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dalam pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201


Pengenaan PNBP atas Pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) dikenakan kepada:

- a. pengguna layanan dokumen angkutan hasil hutan;
atau

- b. pengguna dokumen legalitas produk hasil hutan melalui penerbit dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan.

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.



BAB VI
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 203

Pemanfaatan Hutan melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat.

Pasal 204

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, terdiri atas:
 - a. HD;
 - b. HKm;
 - c. HTR;
 - d. Hutan Adat; dan
 - e. Kemitraan Kehutanan.
- (2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi.
- (3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan persetujuan sebagai HD, HKm dan/atau Kemitraan Kehutanan.
- (4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan persetujuan sebagai HD, HKm, HTR dan/atau Kemitraan Kehutanan.
- (5) Arahannya areal Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Pasal 205

Pengelolaan Hutan yang dilakukan atas inisiatif Masyarakat yang sudah berjalan dapat diproses menjadi Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204.

Pasal 206

- (1) Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 meliputi:
 - a. penataan areal dan penyusunan rencana;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penanganan konflik tenurial;
 - d. pendampingan; dan
 - e. kemitraan lingkungan.
- (2) Penataan areal dan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penandaan batas, penataan blok/petak, penataan batas areal garapan per kepala keluarga dan pemetaan;
 - b. penyusunan rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahun dan rencana tahunan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Pemanfaatan Hutan pada Pengelolaan Perhutanan Sosial, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan
 - d. Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (4) Pengembangan usaha Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara mandiri oleh pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan/atau bekerjasama dengan para pihak.
- (5) Bentuk Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c dan huruf d dilakukan antara lain dengan pola tanam:
 - a. wana tani (*Agroforestry*);
 - b. wana mina (*silvofishery*);
 - c. wana ternak (*silvopasture*); dan

- d. wana tani ternak (*agrosilvopasture*).
- (6) Pemanfaatan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial didasarkan kondisi dan potensi hutan sesuai fungsi konservasi, lindung dan produksi.
 - (7) Peningkatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kementerian atau kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan para pihak sesuai perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Peningkatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (7) dapat berupa antara lain:
 - a. fasilitasi;
 - b. pengembangan kelembagaan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendidikan dan latihan.
- (2) Menteri melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Menteri dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 208

- (1) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada pada areal KHDPK dapat dilakukan melalui HD, HKm dan HTR.
- (2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada di areal badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan dilakukan melalui kemitraan Kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang aset tanaman dan aset lainnya pada areal KHDPK dan pada areal badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan melalui

kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan;
- b. kelompok tani hutan; dan
- c. Koperasi.

Pasal 210

- (1) Akses legal berupa persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Kawasan Hutan diberikan oleh Menteri.
- (2) Jangka waktu Pengelolaan Perhutanan Sosial selain Hutan Adat diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.

Pasal 211

- (1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan insentif atas kegiatan pemulihan lingkungan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 212

- (1) Pemegang persetujuan HD, HKm dan HTR, wajib:
 - a. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa;
 - b. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. memberi tanda batas areal kerjanya;
 - d. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta

- menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan Hutan Desa;
- e. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 - f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
 - g. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan perlindungan hutan.
- (2) Pemegang persetujuan HD, HKm dan HTR, dilarang:
- a. memindahtangankan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. menanam kelapa sawit pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. mengagunkan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. menebang pohon pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;
 - e. menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;
 - f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;
 - g. menyewakan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
 - h. menggunakan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain.

Pasal 213

- (1) Pemilik kebun rakyat yang berada di Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan, dapat mengajukan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka jangka benah.

- (2) Pemanfaatan kebun rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Kemitraan Kehutanan atau Kemitraan konservasi;
 - b. HD; dan/atau
 - c. HKm.

Bagian Kedua

Hutan Desa

Pasal 214

HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dalam kawasan:

- a. Hutan Lindung; dan
- b. Hutan Produksi.

Pasal 215

- (1) Legalitas Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema HD diberikan dalam bentuk persetujuan pengelolaan HD kepada lembaga desa oleh Menteri.
- (2) Pemanfaatan HD yang berada pada:
 - a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan:
 1. Pemanfaatan Kawasan;
 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan
 3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan:
 1. Pemanfaatan Kawasan;
 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 3. Pemanfaatan Hasil Hutan Hayu dan Bukan Kayu, dan
 4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Pasal 216

Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 217

- (1) Menteri memberikan persetujuan pengelolaan HD dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota dan Kepala KPH.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemberian persetujuan pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- (3) Lembaga desa sebagai pemegang persetujuan pengelolaan HD, wajib melaksanakan pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa.
- (4) Lembaga desa bersama Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk, menyusun rencana pengelolaan HD sebagai bagian dari rencana pengelolaan Hutan.

Pasal 218

- (1) Persetujuan pengelolaan HD bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.
- (2) Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai HD wajib dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan Hutan lestari.

Pasal 219

Setiap pemanfaatan hasil Hutan pada persetujuan pengelolaan HD dikenakan PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hutan Kemasyarakatan

Pasal 220

Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam kawasan:

- a. Hutan Lindung; dan/atau
- b. Hutan Produksi.

Pasal 221

- (1) Legalitas Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema HKm diberikan dalam bentuk Persetujuan HKm oleh Menteri.
- (2) Persetujuan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada:
 - a. Hutan Lindung meliputi kegiatan:
 1. Pemanfaatan Kawasan;
 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan
 3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - b. Hutan Produksi meliputi kegiatan:
 1. Pemanfaatan kawasan;
 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan
 4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Pasal 222

- (1) Menteri memberikan persetujuan HKm pada areal kerja HKm, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan Kepala KPH.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemberian Persetujuan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- (3) Persetujuan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. kelompok tani; atau
 - c. Koperasi.

- (4) Pemegang persetujuan HKm selain melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Hutan wajib melaksanakan pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan lestari.

Pasal 223

Persetujuan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 224

- (1) Persetujuan HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.
- (2) Kawasan Hutan yang ditetapkan untuk HKm harus dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan Hutan lestari.

Pasal 225

Setiap pemegang persetujuan HKm dikenakan PSDH dan atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 226

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam:

- a. memberikan akses legal;
- b. meningkatkan produktivitas Hutan Produksi;
- c. meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan Hutan;
- d. menyelesaikan permasalahan tenurial dan pemulihan ekosistem, dan
- e. menyelesaikan pengentasan kemiskinan.

Pasal 227

HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 bertujuan untuk mendorong Masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri dalam pengelolaan Hutan, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan mendukung ketersediaan bahan baku Industri Pengolahan Hasil Hutan, bahan pangan, buah-buahan dan ternak.

Pasal 228

- (1) Areal HTR yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap diprioritaskan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani Perizinan Berusaha atau hak pengelolaan.
- (2) Areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri melalui penetapan peta indikatif arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak dibebani Perizinan Berusaha dan/atau berdasarkan PIAPS.

Pasal 229

- (1) Legalitas Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 diberikan dalam bentuk Persetujuan HTR oleh Menteri.
- (2) Persetujuan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Tani Hutan;
 - b. Gabungan Kelompok Tani Hutan;
 - c. Koperasi Tani Hutan;
 - d. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; atau
 - e. Profesional Kehutanan atau perorangan yang memperoleh pendidikan Kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh dibidang Kehutanan, dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat setempat.
- (3) Pemohon persetujuan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki jaminan penyediaan modal dari lembaga keuangan.

Pasal 230

- (1) Persetujuan HTR bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.
- (2) Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai HTR wajib dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan Hutan lestari.

Pasal 231

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur melalui kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa:
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan
 - f. Pemungutan Hasil Bukan Kayu.
- (2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam pengelolaan HTR dituangkan dalam rencana kerja usaha pemanfaatan Hutan dan rencana kerja tahunan.
- (3) Penilaian dan persetujuan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Penilaian dan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

Pasal 232

Persetujuan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Hutan Adat

Pasal 233

- (1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf d, dapat berasal dari:
 - b. Hutan Negara; dan/atau
 - c. bukan Hutan Negara.
- (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
 - a. konservasi;
 - b. lindung; dan/atau
 - c. produksi.
- (3) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh MHA.

Pasal 234

- (1) Pengukuhan keberadaan MHA dalam Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengukuhan keberadaan MHA di luar Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengukuhan keberadaan MHA dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peraturan Daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
 - b. Peraturan Daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan dan perlindungan MHA.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pengukuhan keberadaan MHA ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah dapat memfasilitasi pendanaan dan pendampingan dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 235

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dilakukan dengan kriteria:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada batas wilayah Hukum Adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 236

Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

- a. berada di dalam wilayah MHA;
- b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MHA yang bersangkutan;
- c. berasal dari Kawasan Hutan Negara atau di luar Kawasan Hutan Negara; dan
- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 237

- (1) Wilayah MHA yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 234 dan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 235 dan Pasal 236 dikeluarkan dari Hutan Negara.
- (2) Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria berhutan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat.
- (3) Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat

sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya.

Pasal 238

- (1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.
- (2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 234, Menteri membentuk Tim Terpadu untuk melakukan verifikasi lapangan dengan merujuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 236.

Pasal 239

- (1) Dalam hal permohonan penetapan status Hutan Adat yang berada pada Hutan Negara dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, tetapi telah mendapat penetapan Wilayah Adat dengan keputusan bupati/wali kota, Menteri melakukan proses penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat.
- (2) Dalam rangka penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Terpadu untuk melakukan verifikasi lapangan dengan merujuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 236.
- (3) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Menteri dalam menerbitkan keputusan penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat.
- (4) Wilayah Indikatif Hutan Adat ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234.
- (5) Kegiatan pemegang Perizinan Berusaha atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang berada dalam Wilayah Indikatif Hutan Adat disesuaikan dengan kearifan lokal dan dikoordinasikan dengan pemangku adat yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal Wilayah Indikatif Hutan Adat berada pada areal yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, maka pada wilayah tersebut tidak diterbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 240

Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dinyatakan tetap berlaku selama kelembagaan MHA yang mengelola masih ada.

Pasal 241

- (1) Perubahan Fungsi Hutan yang telah ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Hutan Adat yang telah ditetapkan statusnya diintegrasikan dalam peta Kawasan Hutan dan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 242

Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 243

- (1) Pemegang persetujuan HA, wajib:
 - a. menjalankan prinsip pengelolaan Hutan lestari;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memanfaatkan hutan adat sesuai fungsinya;
 - e. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan;dan

- f. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.
- (2) Pemegang persetujuan HA, dilarang:
- a. menyewakan areal Hutan Adat;
 - b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
 - c. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;
 - d. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;
 - e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung; dan
 - f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

Bagian Keenam Kemitraan Kehutanan

Pasal 244

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf e, diberikan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang hak pengelolaan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Masyarakat setempat.
- (3) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha.
- (4) Kemitraan Kehutanan tidak mengubah kewenangan dari pemegang hak pengelolaan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat setempat.

Bagian Ketujuh
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 245

- (1) Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, pendampingan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
- (2) Perencanaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 246

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pihak dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan atau melestarikan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.

Pasal 247

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 248

- (1) Perlindungan Hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan Hutan.
- (2) Kegiatan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. wilayah Pengelolaan Hutan;
 - b. wilayah Hutan Hak;
 - c. areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial atau areal kerja Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 249

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sesuai kewenangannya.
- (3) Badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a sesuai kewenangannya.
- (4) Pemegang Hak menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf b.
- (5) Pemegang areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial atau areal kerja Perizinan Berusaha, menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf c.
- (6) Pemegang areal kerja Perizinan Berusaha di luar Kawasan Hutan menyelenggarakan Perlindungan

Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf c.

- (7) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf c untuk areal diluar Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.

Pasal 250

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit dalam rangka perlindungan antara lain:
 1. *landscape*;
 2. kerapuhan terhadap flora dan fauna endemik;
 3. perlindungan terhadap Nilai Konservasi Tinggi;
 4. fragmentasi habitat (koridor satwa); atau
 5. mangrove.
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan; dan
- c. pemulihan lingkungan.

Pasal 251

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha;
- g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat;
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Pasal 252

- (1) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.
- (2) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan.

- (3) Kegiatan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.
- (4) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
 - a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
 - b. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hamadan penyakit serta daya-daya alam;
 - c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
 - d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 253

- (1) Perlindungan Hutan pada Hutan Hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.
- (2) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
 - b. pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
 - c. penyediaan personil dan sarana prasarana Perlindungan Hutan;
 - d. mempertahankan dan memelihara sumber air; dan
 - e. melakukan kerjasama dengan sesama pemilik Hutan Hak, pengelola Kawasan

Hutan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Masyarakat.

Pasal 254

- (1) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Terkait dengan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan apabila:
 - a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan di luar areal yang diberikan;
 - b. pemegang Perizinan Berusaha yang melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; atau
 - c. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan kegiatan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

- (1) Setiap orang dilarang membakar Hutan.

- (2) Larangan membakar Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. pengendalian kebakaran Hutan;
 - b. pembasmian hama dan penyakit;
 - c. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 256

- (1) Dalam rangka pemadaman kebakaran, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemangku Hutan Adat, pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:
- a. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - b. melakukan deteksi terjadinya kebakaran Hutan;
 - c. mengerahkan satuan pemadaman kebakaran hutan yang dimiliki untuk melakukan pemadaman;
 - d. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
 - e. memobilisasi Masyarakat untuk mempercepat pemadaman;
 - f. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana; dan
 - g. menyampaikan pelaporan kepada bupati/wali kota mengenai kebakaran Hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan Penggunaan

Kawasan Hutan, pemilik Hutan Hak dan/atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melakukan:

- a. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana; dan
 - b. pelaporan kepada bupati/walikota mengenai kebakaran Hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bupati/wali kota melakukan:
- a. deteksi terjadinya kebakaran Hutan;
 - b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat; dan
 - c. penyampaian laporan kepada gubernur dan Menteri tentang kebakaran Hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.
- (4) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur melakukan:
- a. deteksi terjadinya kebakaran Hutan;
 - b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat; dan
 - c. penyampaian laporan kepada Menteri tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.
- (5) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri melakukan:
- a. deteksi terjadinya kebakaran Hutan; dan
 - b. koordinasi dan mobilisasi tenaga, sarana dan prasarana kebakaran Hutan.

- (6) Dalam rangka koordinasi dan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Menteri membentuk pusat pengendalian operasi kebakaran Hutan.

Pasal 257

Untuk membatasi meluasnya kebakaran Hutan dan mempercepat pemadaman kebakaran setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar Hutan wajib:

- a. melaporkan kejadian kebakaran Hutan kepada kepala desa setempat, petugas Kehutanan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak; dan
- b. membantu memadamkan kebakaran Hutan.

Pasal 258

- (1) Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau pemilik Hutan Hak, melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi.
- (2) Kegiatan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran;
 - b. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran; dan
 - c. analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

Pasal 259

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, dilakukan kegiatan rehabilitasi.

- (2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau pemilik Hutan Hak.
- (3) Kegiatan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 260

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 261

- (1) Untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas polisi kehutanan, Menteri menetapkan standar susunan organisasi personil dan standar peralatan Polisi Kehutanan.
- (2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di instansi kehutanan Pusat, instansi kehutanan Daerah dan badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan.
- (3) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam satu kesatuan komando di bawah Menteri.

Pasal 262

- (1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif,

pengawasan tindakan administrasi dan operasi represif.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - d. memeriksa surat-surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - e. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, dan hasil hutan;
 - g. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; dan
 - h. melakukan pengawasan terhadap pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan pemerintah, penggunaan kawasan hutan, pengolahan hasil hutan dan penyelenggaraan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

- (3) Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kehutanan.

Pasal 263

- (1) Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang hak pengelolaan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha, atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh Pengelola Hutan, pemegang Perizinan Berusaha atau pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan.
- (3) Tugas Satuan Pengamanan Kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pengamanan Kehutanan sebelum diangkat diberikan pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan bidang Kehutanan dan Kepolisian.
- (5) Satuan Pengamanan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Perusahaan dan dalam koordinasi instansi Kehutanan setempat.

Pasal 264

Setiap pemegang hak pengelolaan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha, atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan pencegahan dan pengamanan hutan di areal kelolanya.

Pasal 265

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 266

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;
 - b. Persetujuan Penggunaan/Pelepasan Kawasan Hutan;
 - c. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - e. penyelenggaraan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
- (2) Pengawasan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 267

- (1) Menteri berwenang melakukan pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur berwenang melakukan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Menteri atau gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat/Instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang pengawasan kehutanan.
- (4) Untuk melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menetapkan pejabat fungsional.
- (5) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- a. Polisi Kehutanan; dan/atau
 - b. Pengawas Kehutanan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 268

- (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan terhadap penataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) yang tidak dilakukan Pengawasan oleh gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. pelanggaran serius;
 - b. pelanggaran berulang;
 - c. pengaduan masyarakat; atau
 - d. penyerahan pengawasan oleh gubernur.

Pasal 269

- (1) Untuk melaksanakan tugas, Pengawas Kehutanan berwenang:
- a. melaksanakan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. melakukan pemeriksaan pengelolaan Hutan;
 - d. memeriksa dan membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. mengukur dan menguji hasil Hutan;
 - i. mengambil sampel;
 - j. memeriksa peralatan;
 - k. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - l. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Kehutanan.
- (3) Pejabat Pengawas Kehutanan setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. dugaan pelanggaran; dan
 - d. jangka waktu penghentian pelanggaran tertentu.
- (4) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, pelaku usaha bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.
- (5) Berdasarkan berita acara penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengawas Kehutanan segera melaporkan kepada pejabat pemberi tugas.

Pasal 270

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) dilakukan dengan intensitas pelaksanaan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. hasil evaluasi internal;
 - b. pengaduan Masyarakat; dan/atau
 - c. dugaan pelanggaran yang berdampak nasional dan internasional di bidang Kehutanan.

- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara terkoordinasi antara Menteri dan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan Pengawasan; dan
 - b. pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar untuk melaksanakan Pengawasan yang meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi Perizinan Berusaha, persetujuan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan; dan
 - b. identifikasi pemegang Perizinan Berusaha, persetujuan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan Pengawasan;
 - b. pemeriksaan administrasi dan lapangan; dan
 - c. tindak lanjut hasil Pengawasan.

Pasal 272

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Kehutanan, diatur dalam Peraturan Menteri.



BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 273

- (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangan menerapkan Sanksi Administratif terhadap pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah di bidang Kehutanan yang melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah di bidang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang Perizinan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (3) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap pemegang Perizinan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bagian Kedua Sanksi Administratif Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Pasal 274

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66, diberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. pembekuan persetujuan; atau

- b. pencabutan persetujuan.

Pasal 275

Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf a dikenakan kepada pemegang persetujuan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila tidak:

- a. menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan; dan
- b. mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan.

Pasal 276

Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila:

- a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan; atau
- c. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 277

Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, Pasal 99 dan Pasal 103, diberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
- c. pencabutan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 278

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf a dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

- a. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan *direksi kit* dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;
- b. tidak membayar PNBK Kawasan Hutan;
- c. tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
- d. tidak membayar PNBK Kompensasi, bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya;
- e. menyelenggarakan perlindungan hutan; atau
- f. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan.

Pasal 279

Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila:

- a. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- b. tidak melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang pengelolaan/perizinan berusaha

- pemanfaatan hutan dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada di dalam areal pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
- d. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau
 - e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278.

Pasal 280

Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf c dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

- a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
- b. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung dengan pola pertambangan terbuka;
- c. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung yang mengakibatkan:
 - 1) turunnya permukaan tanah;
 - 2) berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
 - 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- d. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan Persetujuan penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan

Pasal 281

Untuk menjamin status, kelestarian Hutan dan kelestarian fungsi Hutan, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila melanggar ketentuan di luar

ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 282

Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 158, Menteri dapat memberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 283

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:

- a. tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari target yang telah

- ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf i;
- b. tidak merealisasikan rencana produksi hasil hutan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari target yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf j;
 - c. tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf k atau Pasal 139 ayat (1) huruf h;
 - d. tidak menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hutan (RKUPH) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a atau Pasal 156 huruf a;
 - e. tidak menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b;
 - f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c atau Pasal 156 huruf d;
 - g. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf i atau Pasal 156 huruf l;
 - h. tidak melaksanakan pemanfaatan hasil Hutan kayu dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf n;
 - i. tidak melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/*Reduce Impact Logging* (RIL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf o;
 - j. tidak melaksanakan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) atau Pasal 139 (1) huruf n;

- k. tidak melaksanakan Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) atau Pasal 139 ayat (1) huruf o; dan
- l. tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf r atau Pasal 139 ayat (1) huruf m.

Pasal 284

- (1) Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf b dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha sebesar:
 - a. 10 (sepuluh) kali PSDH; atau
 - b. 15 (lima belas) kali PSDH.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila:
 - a. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 156 huruf q;
 - b. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b;
 - c. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c;
 - d. memanen atau memungut hasil hutan yang melebihi daya dukung hutan yaitu 5% (lima perseratus) dari target volume per jenis hasil Hutan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b; atau

- e. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf p atau Pasal 139 huruf k.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila:
- a. menebang pohon sebelum RKT disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d;
 - b. menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf e;
 - c. menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf f;
 - d. menebang pohon di luar blok tebangan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf g;
 - e. menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf h; atau
 - f. menebang pohon yang dilindungi, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a.

Pasal 285

- (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:
- a. tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf e atau Pasal 139 ayat (1) huruf d;

- b. tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf f atau Pasal 139 ayat (1) huruf e;
 - c. tidak bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf g atau Pasal 139 ayat (1) huruf f;
 - d. tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf h atau Pasal 139 ayat (1) huruf g; atau
 - e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283.
- (2) Terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung yang melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1), juga dikenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha apabila:
- a. menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a;
 - b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat pada areal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e; atau
 - c. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d.

Pasal 286

Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha, apabila:

- a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha

- diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c atau Pasal 139 ayat (1) huruf b;
- b. tidak membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf m atau Pasal 139 ayat (1) huruf j;
 - c. meninggalkan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f atau Pasal 158 huruf i;
 - d. menjual atau memindahtangankan Perizinan Berusaha tanpa persetujuan Pemberi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c atau Pasal 158 huruf j;
 - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
 - f. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 287

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171, dikenakan Sanksi Administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha/operasional kegiatan Pengolahan hasil Hutan; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila:
 - a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
- b. tidak menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b;
 - c. tidak menyusun dan menyampaikan kegiatan operasional setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c;
 - d. tidak menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d;
 - e. tidak memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf f;
 - f. melakukan kegiatan produksi melebihi kapasitas izin produksi tanpa pemberitahuan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan/atau tanpa *addendum* Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf g.
 - g. melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa pemberitahuan kepada pemberi Perizinan Berusaha dan/atau tanpa *addendum* Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf l, dan/atau
 - h. tidak mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf n.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dikenakan apabila tidak membayar PNBPN atas jasa pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan sebagaimana dimaksud 170 ayat (1) huruf j.

- (4) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan /operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila:
 - a. tidak melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e;
 - b. tidak memiliki dan/atau tidak mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil Hutan bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf h;
 - c. tidak melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf i;
 - d. memperluas usaha pengolahan hasil hutan tanpa *addendum* Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a;
 - e. memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa *addendum* Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - f. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administrasi Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan apabila:
 - a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perizinan

- Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a.
- b. tidak melakukan kegiatan produksi dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf m.
 - c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf c;
 - d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf d;
 - e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf e;
 - f. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
 - g. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha/Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, juga diberlakukan terhadap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Hak Pengelolaan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 288

- (1) Pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 dan Pasal 243 dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
 - d. pencabutan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.
- (4) Sanksi Administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan berlaku mutatis muntadis dengan Perizinan Berusaha.
- (5) Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang ditetapkan.
- (6) Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif Perlindungan Hutan

Pasal 289

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 dan Pasal 257 dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 290

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 291

Dalam hal penentuan peraturan pemerintah tentang tarif PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan belum ditetapkan maka pengenaan PNBP digunakan nilai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu Perencanaan Kehutanan

Pasal 292

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri

- sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku;
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebelum Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sesuai dengan tahap pengukuhan serta diberlakukan peruntukan dan fungsinya sebagai Hutan Produksi Tetap.
 - c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang masih dalam tahap proses pengukuhan, dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
 - d. Rencana Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan Rencana Kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
 - e. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan sebagai bagian dari kecukupan luas Kawasan Hutan;
 - f. Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
 - g. Dalam hal suatu provinsi atau wilayah belum ditetapkan kecukupan luas Kawasan Hutannya maka Kawasan Hutan yang dipakai adalah Kawasan Hutan sebelumnya;
 - h. Untuk usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mekanismenya diselesaikan dengan Penataan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya diproses dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 293

- (1) Permohonan Perubahan Peruntukan atau Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, selanjutnya diterbitkan persetujuan perubahan peruntukan atau fungsi Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Permohonan Perubahan Peruntukan atau Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diproses Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau tukar menukar Kawasan Hutan sesuai Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang telah diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diproses melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, selanjutnya diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau tukar menukar Kawasan Hutan, atau permohonan persetujuan melanjutkan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya diproses dengan Peraturan Pemerintah ini.

- (5) Perubahan peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diproses penetapan perubahan peruntukan Kawasan Hutan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 294

- (1) Izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan dan diberlakukan sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diterbitkan dan belum memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku dan melengkapi kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah memenuhi persyaratan dapat diterbitkan

persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

- (4) Permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum memenuhi seluruh persyaratan serta kewajiban, diproses melalui Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah yang diajukan oleh instansi pemerintah dan diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan.
- (6) Pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya peraturan ini dan telah melakukan ganti rugi sebagian lahan kompensasi atau telah mendapatkan persetujuan sebagian lahan kompensasi atau telah melaksanakan serah terima sebagian lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Menteri dan kekurangannya dikenakan kompensasi sesuai Peraturan Pemerintah ini.
- (7) Pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya peraturan ini dan telah melakukan ganti rugi atau telah mendapatkan persetujuan atau telah melaksanakan serah terima seluruh lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Menteri dan tidak lagi dikenakan PNBPN sesuai Peraturan Pemerintah ini.
- (8) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, perjanjian atau izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi yang diterbitkan sebelum peraturan ini dan telah menyelesaikan kewajiban serah terima lahan kompensasi selanjutnya berdasarkan penetapan

kecukupan luas kawasan hutan, areal persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, perjanjian atau izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya, pemenuhan kewajiban lahan kompensasi tersebut tetap diakui dan tidak dikenakan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, tidak dikenakan kewajiban membayar PNBK Kompensasi dan tidak dikenakan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

- (9) Dalam hal pada areal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum dilakukan penetapan kecukupan luas kawasan hutan provinsi, batasan kecukupan luas kawasan hutan menyesuaikan dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (10) Untuk usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mekanismenya diselesaikan dengan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha Di Dalam Kawasan Hutan selanjutnya diproses dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat Pemanfaatan Hutan

Pasal 295

- (1) Seluruh hak, perizinan dan kerjasama pemanfatan hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan hak, perizinan, dan kerjasama pemanfaatan berakhir.

- (2) Seluruh pemegang hak, perizinan dan kerjasama pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan peraturan pemerintah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian perizinan diatur dengan Peraturan Menteri
- (4) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, perluasan dan perpanjangan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penerbitannya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku, dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk dilakukan pendaftaran ulang sebagai Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.
- (6) Terhadap kewenangan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan, tetap berlaku dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (7) Hasil Tata Hutan yang telah dilaksanakan oleh KPH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tetap berlaku.
- (8) Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima
Perhutanan Sosial

Pasal 296

- (1) Hak pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan, Penetapan Hutan Adat, dan Penetapan Hutan Hak yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Permohonan Hak pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan, Penetapan Hutan Adat, dan Penetapan Hutan Hak yang sedang dalam proses penetapan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keenam
Dana Reboisasi

Pasal 297

- (1) Dana Reboisasi yang ditampung di RPH merupakan bagian Pemerintah Pusat dan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Saldo Dana Reboisasi pada RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DIPA BUN Investasi Pemerintah yang penggunaannya untuk pembiayaan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pengalokasian Saldo Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

|

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 298

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759); dan
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 299

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- e. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759); dan
- h. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 300

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

I. UMUM

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya Kawasan Hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang erat kaitannya dengan perubahan:
 - a. batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas daerah aliran sungai atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan;

- b. pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan, untuk mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan khususnya pada program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, kegiatan tanah obyek reforma agraria, Hutan Adat, kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada Daerah Aliran Sungai yang memberikan perlindungan, dan pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - a. perubahan terhadap kriteria Kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - b. perubahan peruntukan Kawasan Hutan yang semula hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk semua kegiatan, pada Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan program proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, program tanah obyek reforma agraria (TORA), kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, serta dikecualikan dari ketentuan pengenaan PNBP.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, memberikan kemudahan dan percepatan serta kepastian usaha seperti:
 - a. pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta yang bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan sedangkan yang bersifat tidak permanen dan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan hutan dilakukan dengan mekanisme persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

- b. penggunaan Kawasan Hutan di luar Kehutanan untuk kegiatan tanpa memiliki perizinan Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, diterbitkan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya sanksi administrasi;
 - c. ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupann luas hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBPN, sedangkan pada provinsi yang luas hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBPN kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pembatasan izin usaha pemanfaatan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha, seperti:
 - a. perubahan nomen klatur yang semula diberikan dalam bentuk izin diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan;
 - b. menghapus jenis-jenis izin menjadi satu perizinan berusaha;
 - c. mengubah pemberdayaan masyarakat menjadi Pengelolaan Perhutanan Sosial serta memasukan kegiatan yang selama ini telah ada di Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah serta memberikan legalitas kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang selama ini berada di dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perliundangan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, seperti menyesuaikan kewajiban dan larangan serta nomenklatur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759); dan
 8. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, keberpihakan kepada Masyarakat kecil, mendorong pertumbuhan dan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan Kawasan Hutan meliputi:

- a. pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta tata batas;
- b. pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik Kawasan Hutan di lapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas, dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman;
- c. pengukuran ikatan dan batas Kawasan Hutan serta pemetaan Kawasan Hutan;
- d. pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan Kawasan Hutan seperti berita acara tata batas dan peta tata batas;
- e. pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panitia batas fungsi;

- f. tenaga kerja dan peralatan;
- g. pembuatan batas sementara dan batas definitif; pembuatan laporan;
- h. pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;
- i. pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan Pemetaan Kawasan Hutan.

Ayat (2)

Pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan Kawasan Hutan dapat dilengkapi pembuatan parit batas.

Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan, yang telah mengakomodir hak-hak atas lahan/tanah. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh tokoh Masyarakat yang mewakili Masyarakat di sekitar Trayek Batas Kawasan Hutan dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.

Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas.

Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Ayat (3)

Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja Penataan Batas Kawasan Hutan dan Pemetaan Kawasan Hutan meliputi:

- a. pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek batas, pelaksanaan Penataan Batas, Pemetaan Kawasan Hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan

- dokumen penataan batas dan pemetaan Kawasan Hutan;
- b. pengawasan dan pembinaan;
 - c. pelaporan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas; dan
 - e. orientasi dan rekonstruksi batas Kawasan Hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud kondisi alam adalah kondisi suatu wilayah yang tidak memungkinkan dilalui seperti daerah dengan topografi berat, sungai, atau rawa dalam.

Huruf b

Yang dimaksud kondisi keamanan adalah suatu wilayah apabila dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan akan mengancam keselamatan pelaksana tata batas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan Kawasan Hutan didasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Temu Gelang yang luasnya sudah dapat diketahui secara pasti berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud temu gelang adalah poligon tertutup hasil tata batas Kawasan Hutan sehingga dapat diketahui luas Kawasan Hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria penetapan fungsi Kawasan Hutan yang berupa cagar alam (CA), suaka marga satwa (SM), taman nasional (TN), taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam (TWA) diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan daerah resapan air yaitu daerah percurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai *geomorfologi* yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Angka 6

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bio meliputi:

- a. tutupan Hutan/kondisi vegetasi; dan
- b. keanekaragaman flora fauna.

Kondisi bio berdasarkan geografisnya direpresentasikan sebagai ekoregion geofisik meliputi:

- a. kelerengan;
- b. curah hujan; dan
- c. jenis tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan karakteristik DAS adalah kesatuan bio dan geofisik di alam menjadi satu kesatuan *landscape/landsystem*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksanaan atas dukungan keberadaan dan kecukupan luas Kawasan Hutan atas provinsi dan atau kabupaten/kota yang memberi manfaat antara

lain dilakukan dengan memberikan kontribusi dan kompensasi yang disepakati bersama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif” berupa Hutan Produksi yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi selain dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan dalam hal:

1. untuk memenuhi kebutuhan luas Hutan Produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau
2. diperlukan jangka benah fungsi Kawasan Hutan.

Huruf b

Perubahan fungsi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi Hutan Produksi Tetap dalam rangka proses pemberian Perizinan Berusaha setelah memperoleh pertimbangan gubernur serta dilakukan penelitian oleh tim internal yang anggotanya berasal dari Kementerian.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan yang mempunyai tujuan strategis" adalah kegiatan yang diprioritaskan

karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Pemohon dalam mengusulkan kegiatan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Kegiatan religi misalnya tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

Huruf b

Kegiatan pertambangan yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Kegiatan pertahanan dan keamanan misalnya pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai.

Huruf k

Prasarana penunjang keselamatan umum misalnya keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan “survei dan eksplorasi” antara lain kegiatan pertambangan dan arkeologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memindahtangankan atau menjual" Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah terbatas pada pengalihan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terkait pemanfaatan dari pemegang perizinan berusaha kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan Produksi lestari" adalah mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestasi secara mandatory.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat setempat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi Hutan Lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemanfaatan Kawasan, dan Jasa Lingkungan, dilakukan survey potensi yang dilakukan oleh pemohon dan diverifikasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lingkungan" adalah unsur hayati dan non hayati serta proses ekosistem, antara lain, dinamika populasi flora-fauna dan phytogeografi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan nyata di lapangan” adalah kegiatan memasukan peralatan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan dalam rencana ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana pemanfaatan hutan yang tidak merubah bentang alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 140

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam kriteria “meninggalkan areal kerja”
adalah tidak ada lagi kegiatan pemanfaatan hutan.

Pasal 141

Ayat (1)

Termasuk dalam Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi adalah memanfaatkan ruang tumbuh dengan tidak mengganggu fungsi utamanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Huruf a

Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan adalah jumlah volume yang diberikan dalam Pemungutan Hasil Hutan Kayu disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan individu adalah Jumlah volume yang diberikan dalam Pemungutan Hasil Hutan Kayu disesuaikan dengan kebutuhan untuk rumah.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Huruf a

Dalam rencana kerja, antara lain, memuat pula aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan sosial dan ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan secara nyata" adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana, untuk pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam Perlindungan Hutan, antara lain, meliputi:

- a. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;
- b. mencegah atau memadamkan kebakaran Hutan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana Pengamanan Hutan;
- d. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;
- e. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

- f. mencegah perambahan Kawasan Hutan;
- g. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atau
- h. membangun unit satuan pengamanan hutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional bidang kehutanan" adalah sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah, yang meliputi lulusan sekolah kehutanan menengah atas (SKMA), diploma kehutanan, serta tenagatenaga hasil pendidikan dan latihan kehutanan, antara lain, penguji kayu (grader), perisalah hutan (cruiser), dan pengukur (scaler).

Yang dimaksud dengan "tenaga lain" adalah tenaga ahli di bidang lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Bentuk kerjasama dapat berupa penyertaan saham atau kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

Termasuk dalam kegiatan kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, antara lain, adalah penataan batas areal kerja, batas blok dan batas petak kerja, pembukaan wilayah hutan, pemanenan hasil hutan, penyiapan lahan, perapihan, inventarisasi potensi hasil Hutan, pengadaan benih dan bibit, penanaman dan pengayaan, pembebasan, pengangkutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemasaran hasil Hutan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 158

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Termasuk dalam kriteria “meninggalkan areal kerja” sebelum izin berakhir adalah:

- a. tidak menyediakan alat-alat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatannya;
- b. tidak berfungsinya alat-alat atau peralatan yang tersedia;
- c. tidak ada lagi tenaga kerja tetap di areal kerjanya; atau
- d. tidak ada kegiatan pemanfaatan.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan.

Huruf c

Pernyataan tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.

Ayat (2)

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha.

Ayat (3)

Untuk melunasi kewajiban finansial pemegang Perizinan Berusaha yang izinnya telah berakhir, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dapat melakukan upaya paksa, antara lain, menyita barang-barang bergerak milik pemegang Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Barang bergerak tetap menjadi milik pemegang Perizinan Berusaha.

Ayat (5)

Setelah Perizinan Berusaha berakhir, maka tanaman yang telah ditanam tersebut harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya Perizinan Berusaha, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah kreditor atau mitra usaha.

Pemerintah memperhitungkan nilai tegakan atau tanaman yang dibangun oleh perusahaan pemegang Perizinan Perusaha sebagai aset perusahaan, terutama pada waktu awal pembangunan Hutan Tanaman, yang dimulai dari tanah kosong atau padang alang alang, dan tidak dimulai dari konversi Hutan Alam melalui Perizinan Berusaha pemanfaatan kayu.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam Hak Pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas pengelolaan hutan yang diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang Kehutanan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembangan usaha" adalah meningkatkan kemampuan lembaga Perhutanan Sosial dalam usaha Pemanfaatan Hutan antara lain melalui:

- a. bimbingan;
- b. supervisi;
- c. pendidikan dan latihan;
- d. penyuluhan;
- e. akses terhadap pasar;
- f. permodalan; dan
- g. pembentukan Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Ayat (1)

Kegiatan pengelolaan hutan meliputi :

- a. Tata Hutan dan Penyusunan Rrencana Pengelolaan Hutan;
- b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi Hutan; dan
- d. Perlindungan Hutan dan konservasi alam.

Peraturan ini hanya mengatur Perlindungan Hutan, sedangkan kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf c

Laporan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian informasi tentang apa yang dilihatnya, sedangkan laporan oleh petugas diusahakan selengkap-lengkapunya yang meliputi antara lain : informasi mengenai lokasi, waktu, penyebab, luas areal, kondisi lapangan, arah angin, sketsa situasi dan data lain yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi lapangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat kerusakan akibat kebakaran diperlukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat kebakaran Hutan.

Tingkat kerawanan dan kerusakan diperlukan untuk memprediksi prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan tahun berikutnya.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Ayat (1)

Pertanggungjawaban pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya merupakan tanggung jawab mutlak yang berarti pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak baik sengaja maupun tidak sengaja, wajib bertanggung jawab secara pidana dan atau membayar ganti rugi atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya, kecuali apabila pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

- Pasal 282
Cukup jelas.
- Pasal 283
Cukup jelas.
- Pasal 284
Cukup jelas.
- Pasal 285
Cukup jelas.
- Pasal 286
Cukup jelas.
- Pasal 287
Cukup jelas.
- Pasal 288
Cukup jelas.
- Pasal 289
Cukup jelas.
- Pasal 290
Cukup jelas.
- Pasal 291
Cukup jelas.
- Pasal 292
Cukup jelas.
- Pasal 293
Cukup jelas.
- Pasal 294
Cukup jelas.
- Pasal 295
Cukup jelas.
- Pasal 296
Cukup jelas.
- Pasal 297
Cukup jelas.
- Pasal 298
Cukup jelas.
- Pasal 299
Cukup jelas.
- Pasal 300
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

RPP Draft ke-21 Bidang Kehutanan

